

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transfer pricing dalam perspektif perpajakan merupakan kebijakan penetapan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak terkait. Proses kebijakan juga menentukan jumlah pendapatan setiap entitas yang terlibat. Menurut *Arnold fan McIntyre (2017)*, *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan oleh wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau berbagai sumber daya dengan afiliasi. Perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk melakukan penjualan aset dan layanan dalam grup perusahaan. Transaksi antar entitas dalam grup perusahaan tidak lepas dari kebijakan harga, yang merupakan akibat dari bisnis yang semakin mengglobal dan terintegrasi. Namun, metode penetapan harga dan penentuan arus transaksi dalam transaksi pihak berelasi sering digunakan untuk praktik penghindaran pajak atau lebih spesifiknya cara untuk melakukan manipulasi *transfer pricing* (Darussalam, 2017).

Skema *transfer pricing* telah menarik perhatian otoritas pajak di berbagai negara. Sebagai perusahaan yang berorientasi pada keuntungan, perusahaan tentunya akan menggunakan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak, salah satunya adalah *transfer pricing*. Di banyak negara, penghindaran pajak dapat dibagi menjadi penghindaran pajak yang dapat diterima atau penghindaran pajak yang tidak dapat diterima. Dengan kata

lain, tidak masuk akal untuk menggambarkan harga transfer sebagai penekanan utama pada penghindaran pajak (*Oliver Treidler, 2020*).

Istilah *transfer pricing* sering kali dikaitkan dengan sesuatu yang tidak baik yaitu perpindahan penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan grup perusahaan internasional ke perusahaan lain dalam grup perusahaan internasional yang sama di suatu negara dengan pajak rendah untuk mengurangi beban pajak secara keseluruhan. Rencana transaksi yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara tersebut menjadi legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Beban pajak perusahaan sebisa mungkin diukur dengan tarif pajak yang efektif (*Christoph Watrin et al, 2020*).

Aktivitas penetapan harga transfer itu sendiri diperbolehkan dan sebuah rencana perencanaan pajak yang legal, sepanjang menyangkut peraturan yang berlaku, atau peraturan yang dirumuskan oleh OECD dan masing-masing negara terkait. Di Indonesia, regulasi terkait *transfer pricing* dibuat oleh Dirjen Pajak berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang No. 36 Tentang pajak penghasilan tahun 2008 untuk meminimalkan kerugian pendapatan nasional. Dalam Pasal 18 (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan, Dirjen Pajak bertindak sebagai otoritas keuangan Indonesia memiliki hak untuk mendefinisikan kembali penghasilan kena pajak (PKP) Berlaku bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sejalan dengan prinsip keadilan dan praktik bisnis. Ketentuan Pasal ini

Transaksi yang dilakukan oleh pihak berelasi tidak dikenakan hubungan khusus (prinsip perdagangan yang adil).

Hubungan istimewa yang tercantum dalam peraturan ini mencakup (i) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung maupun tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak Lain; (ii) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya; dan (iii) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat. Peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keuangan sangat komprehensif bertujuan untuk meminimalkan terjadinya praktik *transfer pricing* yang dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan nasional dan dapat mengganggu pembangunan nasional.

Jika skema *transfer pricing* tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan normalitas usaha yang ditetapkan Kementerian Keuangan dalam peraturan PER 32/PJ/2011, perusahaan bisa diuntungkan dengan meminimalisir potensi terutang pajak. Indonesia telah menyediakan alat berupa regulasi perpajakan untuk membatasi ruang gerak wajib pajak terhindar dari perpajakan yang dirumuskan pemerintah untuk membatasi penghindaran pajak adalah PMK NO. 213/PMK 03/2016 (PMK 213). Ketentuan tersebut terkait dengan jenis dokumen dan atau informasi lain yang wajib disimpan Wajib Pajak dalam melakukan transaksi dengan pihak terkait dan tata cara pengelolaannya.

Data Kementerian Keuangan menjelaskan tentang dokumen sengketa perpajakan dengan gambaran laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan penerimaan pajak tahun 2016-2020.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Target	1.355,20 T	1.283,57 T	1.424,00 T	1.577,56 T	1.198,80 T
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	1.332,06	1.019,56
Persentase	81,58%	89,67%	92,23%	84,44%	85,65%

Sumber : www.kemenkeu.go.id 23/12/2020

Realisasi komponen penerimaan pajak negara dari tahun 2016-2020 menurut www.kemenkeu.go.id terus menyusut, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya akibat perlambatan kegiatan perekonomian dan penggunaan insentif fiskal. Di sisi lain, Menteri Keuangan berharap Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap mewaspadaai kemungkinan adanya pelanggaran karena penyederhanaan dan keleluasaan dalam membelanjakan anggaran.

Transfer pricing di Indonesia dianggap masih sangat kurang. Seiring waktu, otoritas pajak menganggap bahwa transaksi antar yurisdiksi rentan untuk digunakan sebagai alat penghindaran pajak. Hal ini mendorong adanya dorongan untuk mencegah penghindaran pajak dalam sistem *transfer pricing*. Di sisi lain, otoritas pajak terus menyempurnakan sistem administrasi perpajakan untuk transaksi terkait. Sayangnya hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian dan kajian akademis yang mencoba menjelaskan sejauh mana perkembangan *transfer pricing* di Indonesia telah sejalan dengan

perkembangan di tingkat global (Danny Septriadi et al, 2019). *Transfer pricing* dapat diukur dengan piutang yang memiliki hubungan istimewa dibagi dengan total piutang.

Terdapat faktor yang mempengaruhi tindakan *transfer pricing* yaitu *exchanger rate*. *Exchange rate (x1)* atau nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi praktik *transfer pricing*. Perusahaan internasional memiliki transaksi antar negara dalam angka besar. Arus kas bisnis dalam beberapa mata uang relatif nilai dolar akan bervariasi seiring perbedaan waktu. Nilai tukar ini akan mempengaruhi keuntungan pada perusahaan secara keseluruhan. Karena itu perubahan nilai tukar dapat digunakan oleh perusahaan internasional akan berkembang pada profitabilitas perusahaan melalui aktivitas *transfer pricing*. *Exchange rate* diukur dengan laba rugi selisih kurs dibagi dengan laba rugi sebelum pajak.

Fenomena penyalahgunaan dalam praktik *transfer pricing* yang ada di Indonesia salah satunya adalah kasus yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk. PT Adaro Tbk merupakan perusahaan yang memproduksi batubara dan menjualnya kepada Coaltrade Services International anak usahanya di Singapura, dengan harga lebih rendah dari harga pasar atau harga wajar, dan kemudian Coaltrade Services International menjual batubara ke pasaran berdasarkan harga pasar. Peluang ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan di Singapura yang pajaknya lebih rendah dari tarif pajak Indonesia, sehingga perusahaan dapat terhindar dari pembayaran pajak yang besar di Indonesia. (Global Witness, 04/07/2019).

Penelitian mengenai *exchange rate* pernah dilakukan Lu Gao & Xuan Zhao et al, 2015. Pengaruh harga transfer dalam mata uang yang berbeda pada variasi dari setiap distribusi keuntungan yang mengingat ketidakpastian nilai tukar. Sehingga nilai tukar tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda menurut penelitian Trisni et al, 2020 menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mempengaruhi *transfer pricing* yaitu *tax minimization*. *Tax minimization* (x2) atau minimalisasi pajak pada dasarnya adalah risiko masalah *transfer pricing* yang dapat diminimalisir dengan menerapkan prinsip kewajaran dan praktik bisnis. Saat menentukan harga pengalihan, setiap transaksi biasanya memiliki sumber atau latar belakang yang ditentukan oleh hukum kontrak, dan dikelola serta disepakati pihak-pihak yang terlibat. *Transfer pricing* dalam penganggaran dapat meminimalkan risiko syarat, ketentuan dan harga / keuntungan yang menyimpang dari prinsip kewajaran dan normalitas bisnis. Karena pada akhirnya hal ini akan berdampak pada penentuan harga transfer (Gupta, 2017). Semakin besar beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan berorientasi pada keuntungan operasi dan semakin memicu berbagai cara untuk meminimalkan pajak yang salah satunya dibayar melalui penerapan *transfer pricing* (Evan Maxentia et al, 2017). Minimalisasi pajak diukur dengan beban pajak dibagi dengan laba kena pajak.

Fenomena *transfer pricing* juga ada yang terjadi pada perusahaan *Apple*. Kasus pajak *Apple* dimulai ketika komisarisi persaingan bisnis Uni Eropa

Margrethe Vestager memutuskan bahwa *Apple* akan dikenakan pajak khusus dari Irlandia selama 10 tahun. Dalam kasus ini, *Apple* dituduh oleh Komisi Eropa telah meminimalkan pajaknya di Irlandia. Berdasarkan keputusan Komisi Eropa, *Apple* diharuskan membayar kurang bayar pajak dan bunga, yang berjumlah EUR 14,3 miliar. Namun, *Apple* menentang keputusan ini dan membawa putusan ke pengadilan Uni Eropa. Komisi mengklaim bahwa ini adalah bantuan ilegal yang diberikan kepada *Apple* oleh Negara Irlandia. Namun pemerintah Irlandia mengatakan *Apple* seharusnya tidak perlu membayar pajak. Pengadilan *Luksemburg* menyetujui posisi tersebut. Pengadilan memutuskan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa *Apple* menerima bantuan negara ilegal atau meminimalkan pajaknya. (Republika.co.id, 16/07/2020).

Penelitian mengenai *tax minimization* pernah dilakukan oleh Devan Mescall et al, 2016; Reineke et al, 2020; menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Marcel Olbert et al, 2019; Trisni et al, 2020; bahwa *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Good corporate governance (x3) sebagai faktor yang mampu mempengaruhi *transfer pricing*. *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang sehat dan *sustainable*. *Good Corporate Governance* memiliki tujuan untuk melindungi investor dari perbedaan suatu kepentingan pemegang saham dengan pihak manajemen. Perbedaan kepentingan akan

mempengaruhi kebijakan terkait perpajakan yang akan digunakan. Unsur-unsur dari good corporate governance yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, komite audit investor, akuntan publik, kualitas audit (Arum sasi andayani dkk, 2020). Tata kelola perusahaan terdiri dari dua perspektif: internal dan eksternal. Komisaris independen mengukur tata kelola perusahaan dari perspektif internal dan partisipasi pemegang saham dari perspektif eksternal. Perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan *transfer pricing* jika itu adalah perusahaan pemerintah yang diimplementasikan dengan baik melalui *transfer pricing* (Mimar Husnaliana Dinca dkk, 2019).

Komisaris independen menjadi proksi dari variabel *good corporate governance* karena komisaris independen ini merupakan peranan penting dalam melakukan pengawasan yang independen dalam suatu perusahaan (Praditasari et al, 2017). Perusahaan yang dikelola dengan baik akan mempertimbangkan segala tindakannya, terutama yang menyimpang dari aturan. Tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* dan pada dasarnya dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan pada suatu instansi, pada hakikatnya terjadi ketika perusahaan lepas dari kepemilikannya (Indra wijaya dkk, 2020). Komisaris independen mengurangi tingkat *transfer pricing* yang relatif agresif, yang mungkin menunjukkan bahwa masalah *agency* belum terselesaikan (Mimar husnaliana dinca dkk, 2019). Komisaris independen dapat diukur dengan komisaris independen dibagi seluruh dewan komisaris.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan hasil dari berbagai penelitian sebelumnya variabel yang mempengaruhi *transfer pricing* dan berdasarkan fenomena *transfer pricing* yang dibahas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap variabel yang terkait dengan pengaruhnya terhadap *transfer pricing*. Berdasarkan pemaparan yang ada maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“PENGARUH EXCHANGE RATE DAN TAX MINIMIZATION TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI 2016-2020)”**

1.2 Identifikasi, Pembahasan, dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang muncul saat ini sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Mengidentifikasi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *transfer pricing* seperti *exchange rate*, *tax minimization*, dan *good corporate governance* sebagai moderasi.
3. Mengukur *exchange rate* dalam penelitian ini menggunakan laba rugi selisih kurs, *tax minimization* dalam penelitian ini menggunakan ETR, *good corporate governance* dalam penelitian

ini diproksikan oleh komisaris independen, dan *transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan piutang yang memiliki hubungan istimewa.

4. Mengidentifikasi adakah hubungan signifikan antara *exchange rate* dan *tax minimization* terhadap *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai moderasi.

2. Pembatasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang diteliti adalah *exchange rate*, *tax minimization*, dan *good corporate governance* sebagai moderasi.
2. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?
2. Apakah *tax minimization* berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2016-2020?

3. Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020?
4. Apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah *good corporate governance* memoderasi pengaruh *tax minimization* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan mengenai *exchange rate*, *tax minimization*, terhadap *transfer pricing* dengan *good corporate governance* sebagai moderasi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman pustaka dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada mereka mengenai pengaruh terhadap *transfer pricing* dalam perusahaannya. Serta memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat mendeteksi apabila ada kesalahan dan kecurangan pada *transfer pricing*.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami oleh pihak lain mengenai pengaruh *exchange rate*, *tax minimization*, dan *transfer pricing* yang berlaku di Indonesia.